

23 Oct 93



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 919/MENKES/PER/X/1993

T E N T A N G

KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN
TANPA RESEP

MENTERI KESEHATAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
 - b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);
 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086);
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/MENKES/PER/Y/1977 tentang Wajib Daftar Obat Jari.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rasio khasiat keamanan adalah perbandingan relatif dari keuntungan penggunaannya dengan mempertimbangkan risiko bahaya penggunaannya.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil; anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Pasal 3

- (1) Daftar Obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Oktober 1993



MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. Sujudi